



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY SUNARTO Bin SARIADI**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 2 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalitengah RT.001 RW.001 Desa Kalitengah
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Dusun Kalitengah;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Lmg tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/ PN.Lmg tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang hingga mengakibatkan rusak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna orange Nopol S 3295 JAO;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;Dikembalikan kepada Saksi korban EDY SUNARTO Bin SARIADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW Noka : MH1JFX114GK0956 Nosin : JFXE1092241;
- Dikembalikan kepada Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN;
- 3 (tiga) buah gelas cangkir kopi keadaan pecah;
- 1 (satu) buah gelas kaca keadaan pecah;
- Dikembalikan kepada Sdr. ANDI RHOUF FEBRIANSYAH
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak di kenal namanya (*Daftar Pencarian Orang*), pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI datang ke rumah Saksi GERDA ARSENDY yang beralamat di Dusun Kedungsongo Desa Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, setelah berpergian dari Malang. kemudian terdakwa menurunkan barang barangnya, lalu diajak oleh Saksi GERDA ARSENDY melakukan pengamanan di telon Singgang terkait adanya aksi demo warga PSHT, yang menuntut keadilan di Polsek Kedungpring dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERDA ARSENDY, sekira pukul 21.30 WIB sampai di Telon Singgang, selanjutnya ke Jalan arah Kedungbulu Desa Moropelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, setelah sampai terdakwa bersama Saksi GERDA ARSENDY dan beberapa Anggota Polsek Sugio melakukan pengamanan di tempat tersebut, menjumpai rombongan dari perguruan IKSPI (Kera Sakti) yang ikut keluar, yang mana pada saat itu dari perguruan SH Teratai melakukan demo di Polsek Kedungpring sekira pukul 00.00 WIB ada pengumuman bahwa orang SH Teratai di perbolehkan masuk ke area Polsek Kedungpring untuk melakukan aksi demo, mendengar berita tersebut terdakwa bersama rombongan Pamter bergeser ke Telon Singgang Kecamatan Sugio, setelah sampai terdakwa mendapat informasi ada bentrok di area Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sehingga terdakwa menuju ke lokasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mengambil sepeda Motor Mega Pro warna orange di rumah Saksi GATOT SUBROTO di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian sekira pukul 00.20 WIB terdakwa menuju ke Café Clasic, setelah sampai terdakwa memesan kopi kepada Saksi ANDI RHOUF FEBRIANSYAH selaku penjaga warung, lalu terdakwa berkata "*wes na tutup warunge nko ono arek konvoi lewat*" kemudian di jawab oleh Saksi ANDI RHOUF FEBRIANSYAH "*iyu nko sek*" dan saat itu terdakwa melihat Saksi NURHASYIM KHOIRI dan 3 (tiga) temannya yang tidak di kenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam Charger milik Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN yang berada di warung

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelahnya dengan nama warung SEDULUR KOPI sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi GERDA ARSENDY menghubungi terdakwa untuk mengecek ke Desa Blawi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan apakah ada konvoi sehingga terdakwa langsung berangkat ke arah Desa Blawi Kecamatan Kedungpring dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna orange, dalam perjalanan terdakwa menjumpai rombongan konvoi PSHT dari arah barat kurang lebih 500 (lima ratus) orang sehingga terdakwa ikut bergabung dalam rombongan yang mengarah ke arah timur, setelah sampai di depan warung SEDULUR KOPI dan di depan warung CAFÉ CLASIC Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian dari rombongan konvoi tersebut ada yang meneriaki "*iki warunge arek KS*" (ini warungnya Kera Sakti) kemudian ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang berhenti di depan warung lalu terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang tersebut lari menuju ke arah warung milik Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN dan ketika terdakwa melihat sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 yang di parkir kemudian oleh terdakwa langsung di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah, lalu di ikuti oleh rombongan konvoi dengan menggunakan potongan kayu dan batu sehingga sepeda motor milik Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi. Setelah melakukan aksi tersebut selanjutnya terdakwa dan rombongan meninggalkan lokasi menuju ke arah timur rumah Saksi GATOT SUBROTO di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Setelah kejadian tersebut, Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN yang keberatan atas peristiwa tersebut kemudian melapor pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak di kenal namanya (*Daftar Pencarian Orang*), Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB

Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI datang ke rumah Saksi GERDA ARSENDY yang beralamat di Dusun Kedungsongo Desa Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, setelah berpergian dari Malang. kemudian terdakwa menurunkan barang barangnya, lalu diajak oleh Saksi GERDA ARSENDY melakukan pengamanan di telon Singgang terkait adanya aksi demo warga PSHT, yang menuntut keadilan di Polsek Kedungpring dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERDA ARSENDY, sekira pukul 21.30 WIB sampai di Telon Singgang, selanjutnya ke Jalan arah Kedungbulu Desa Moropelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, setelah sampai terdakwa bersama Saksi GERDA ARSENDY dan beberapa Anggota Polsek Sugio melakukan pengamanan di tempat tersebut, menjumpai rombongan dari perguruan IKSPI (Kera Sakti) yang ikut keluar, yang mana pada saat itu dari perguruan SH Teratai melakukan demo di Polsek Kedungpring sekira pukul 00.00 WIB ada pengumuman bahwa orang SH Teratai di perbolehkan masuk ke area Polsek Kedungpring untuk melakukan aksi demo, mendengar berita tersebut terdakwa bersama rombongan Pamter bergeser ke Telon Singgang Kecamatan Sugio, setelah sampai terdakwa mendapat informasi ada bentrok di area Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sehingga terdakwa menuju ke lokasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mengambil sepeda Motor Mega Pro warna orange di rumah Saksi GATOT SUBROTO di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian sekira pukul 00.20 WIB terdakwa menuju ke Café Clasic, setelah sampai terdakwa memesan kopi kepada Saksi ANDI RHOUF FEBRIANSYAH selaku penjaga warung, lalu terdakwa berkata "*wes na tutup warunge nko ono arek konvoi lewat*" kemudian di jawab oleh Saksi ANDI RHOUF FEBRIANSYAH "*iyu nko sek*" dan saat itu terdakwa melihat Saksi NURHASYIM KHOIRI dan 3 (tiga) temannya yang tidak di kenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam Charger milik Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN yang berada di warung sebelahnya dengan nama warung SEDULUR KOPI sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi GERDA ARSENDY menghubungi terdakwa untuk mengecek

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Blawi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan apakah ada konvoi sehingga terdakwa langsung berangkat ke arah Desa Blawi Kecamatan Kedungpring dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna orange, dalam perjalanan terdakwa menjumpai rombongan konvoi PSHT dari arah barat kurang lebih 500 (lima ratus) orang sehingga terdakwa ikut bergabung dalam rombongan yang mengarah ke arah timur, setelah sampai di depan warung SEDULUR KOPI dan di depan warung CAFÉ CLASIC Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian dari rombongan konvoi tersebut ada yang meneriaki “*iki warunge arek KS*” (ini warungnya Kera Sakti) kemudian ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang berhenti di depan warung lalu terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang tersebut lari menuju ke arah warung milik Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN dan ketika terdakwa melihat sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 yang di parkir kemudian oleh terdakwa langsung di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah, lalu di ikuti oleh rombongan konvoi dengan menggunakan potongan kayu dan batu sehingga sepeda motor milik Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi. Setelah melakukan aksi tersebut selanjutnya terdakwa dan rombongan meninggalkan lokasi menuju ke arah timur rumah Saksi GATOT SUBROTO di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Setelah kejadian tersebut, Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN yang keberatan atas peristiwa tersebut kemudian melapor pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI, Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKHAMAD SAIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan karena sudah menjadi korban pengerusakan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa sering minum kopi di Warung yang saksi jaga;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah di rusak oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW milik saksi korban yaitu dengan di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.20 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Mega Pro warna orange datang ke Café Clasic dan terdakwa memesan kopi kepada Sdr. Andi Rhouf Febriansyah selaku penjaga warung, lalu terdakwa berkata "wes na tutup warunge nko ono arek konvoi lewat" kemudian di jawab oleh Sdr. Andi Rhouf Febriansyah "iyo nko sek" dan saat itu terdakwa melihat Saksi Nurhasyim Khoiri dan 3 (tiga) temannya yang tidak di kenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam Charger milik saksi korban yang berada di warung sebelahnya dengan nama warung SEDULUR KOPI, namun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendapat telepon lalu pergi. Selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi korban melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Mega Pro warna orange dan dibelakangnya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ada rombongan konvoi PSHT bleyer-bleyer dengan jumlah sekira kurang lebih 500 (lima ratus) orang. Kemudian ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang berhenti di depan warung lalu terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang lari menuju kearah warung milik korban dan ketika terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 yang di parker kemudian oleh terdakwa langsung di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah, lalu di ikuti oleh rombongan konvoi dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan potongan kayu dan batu sehingga sepeda motor milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi;

- Bahwa selain merusak 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 milik saksi korban, terdakwa serta rombongan konvoi juga merusak warung yang di jaga oleh Saksi Nurhasyim Khoiri sehingga mengakibatkan gelas dalam warung menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi. Setelah melakukan aksi tersebut selanjutnya terdakwa dan rombongan meninggalkan lokasi menuju kearah timur;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa dengan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian, keluarga terdakwa pernah meminta maaf dan juga sudah ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **NURHASYIM KHOIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan karena sudah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari perguruan PSHT;
- Bahwa selain itu saksi melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengerusakan barang milik saksi Mukhamad Saifudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengerusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW milik saksi Mukhamad Saifudin yaitu dengan di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu terdakwa ikut serta melakukan penganiayaan kepada saksi atau tidak karena kejadian penganiayaan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama dan saksi tidak melihat siapa saja pelakunya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.20 WIB terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Mega Pro warna orange datang ke Café Clasic dan terdakwa memesan kopi kepada Sdr.ANDI RHOUF FEBRIANSYAH selaku pemilik warung, lalu terdakwa berkata "wes natutup warunge nko ono arek konvoi lewat" kemudian di jawab oleh Sdr.ANDI RHOUF FEBRIANSYAH "iyo nko sek" dan saat itu terdakwa melihat saksi bersama 3 (tiga) temannya yang tidak di kenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam Charger milik saksi Mukhamad Saifudin yang berada di warung sebelahnya dengan nama warung SEDULUR KOPI, namun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendapat telepon lalu pergi. Selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi korban melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Mega Pro warna orange dan dibelakangnya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ada rombongan konvoi PSHT bleyer-bleyer dengan jumlah sekira kurang lebih 500 (lima ratus) orang. Kemudian ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang berhenti di depan warung lalu terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang lari menuju kearah warung milik korban dan ketika terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 yang di parker kemudian oleh terdakwa langsung di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah, lalu di ikuti oleh rombongan konvoi dengan menggunakan potongan kayu dan batu sehingga sepeda motor milik saksi korban menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi;
- Bahwa selain merusak 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 milik saksi Mukhamad Saifudin, rombongan konvoi PSHT juga melakukan penganiayaan kepada saksi hingga menyebabkan saksi luka-luka serta tidak sadarkan diri. Setelah melakukan aksi tersebut selanjutnya terdakwa dan rombongan meninggalkan lokasi menuju kearah timur;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa dengan teman-temannya, saksi Mukhamad Saifudin mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak di kenal namanya (*Daftar Pencarian Orang*) melakukan kekerasan terhadap barang hingga mengakibatkan rusak pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dating kerumah Sdr.Gerda Arsendy yang beralamat di Dusun Kedungsongo Desa Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, setelah berpergian dari Malang. Kemudian terdakwa menurunkan barang barangnya, lalu diajak oleh Sdr.Gerda Arsendy melakukan pengamanan di telon Singgang terkait adanya aksi demo warga PSHT, yang menuntut keadilan di Polsek Kedungpring dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Gerda Arsendy, sekira pukul 21.30 WIB sampai di Telon Singgang, selanjutnya ke Jalan arah Kedungbulu Desa Moropelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, setelah sampai terdakwa bersama Sdr.Gerda Arsendy dan beberapa Anggota Polsek Sugio melakukan pengamanan di tempat tersebut, menjumpai rombongan dari perguruan IKSPI (Kera Sakti) yang ikut keluar, yang mana pada saat itu dari perguruan SH Teratai melakukan demo di Polsek Kedungpring sekira pukul 00.00 WIB ada pengumuman bahwa orang SH Teratai di perbolehkan masuk ke area Polsek Kedungpring untuk melakukan aksi demo, mendengar berita tersebut terdakwa bersama rombongan Pamter bergeser ke Telon Singgang Kecamatan Sugio, setelah sampai terdakwa mendapat informasi ada bentrok di area Deket agung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sehingga terdakwa menuju kelokasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mengambil sepeda Motor Mega Pro warna orange di rumah Sdr.Gatot Subroto di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian sekira pukul 00.20 WIB terdakwa menuju ke Café Clasic, setelah sampai terdakwa memesan kopi kepada Sdr.Andi Rhouf Febriansyah selaku penjaga warung, lalu terdakwa berkata "*wes na tutup warunge nko ono arek konvoi lewat*" kemudian di jawab "*iyu nko sek*" dan saat itu terdakwa melihat Saksi Nushasyim Khoiri dan 3 (tiga) temannya yang tidak di kenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam Charger

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi korban Mukhamad Saifudin yang berada di warung sebelahnya dengan nama warung SEDULUR KOPI, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr.Gerda Arsendy menghubungi terdakwa untuk mengecek ke Desa Blawi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan apakah ada konvoi sehingga terdakwa langsung berangkat kearah Desa Blawi Kecamatan Kedungpring dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna orange, dalam perjalanan terdakwa menjumpai rombongan konvoi PSHT dari arah barat kurang lebih 500 (lima ratus) orang sehingga terdakwa ikut bergabung dalam rombongan yang mengarah kearah timur, setelah sampai di depan warung SEDULUR KOPI dan di depan warung CAFÉ CLASIC Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian dari rombongan konvoi tersebut ada yang meneriaki “*iki warunge arek KS*” (ini warungnya Kera Sakti) kemudian ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang berhenti di depan warung lalu terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang tersebut lari menuju kearah warung milik Saksi korban Mukhamad Saifudin dan ketika terdakwa melihat sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 yang di parker kemudian oleh terdakwa langsung di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah, lalu di ikuti oleh rombongan konvoi dengan menggunakan potongan kayu dan batu sehingga sepeda motor milik Saksi korban Mukhamad Saifudin menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi. Setelah melakukan aksi tersebut selanjutnya terdakwa dan rombongan meninggalkan lokasi menuju kearah timur rumah Sdr.Gatot Subroto di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak di kenal namanya (*Daftar Pencarian Orang*), Saksi korban Mukhamad Saifudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna orange Nopol S 3295 JAO.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW Noka : MH1JFX114GK0956 Nosin : JFXE1092241.
- 3 (tiga) buah gelas cangkir kopi keadaan pecah.
- 1 (satu) buah gelas kaca keadaan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, terdakwa bersama dengan teman-teman dari perguruan PSHT telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW milik saksi korban Mukhamad Saifudin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr.Gerda Arsendy yang beralamat di Dusun Kedungsongo Desa Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, setelah berpisah dari Malang. kemudian terdakwa menurunkan barang barangnya, lalu diajak oleh Sdr.Gerda Arsendy melakukan pengamanan di telon Singgang terkait adanya aksi demo warga PSHT, yang menuntut keadilan di Polsek Kedungpring dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Gerda Arsendy, sekira pukul 21.30 WIB sampai di Telon Singgang, selanjutnya ke Jalan arah Kedungbulu Desa Moropelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, setelah sampai terdakwa bersama Sdr.Gerda Arsendy dan beberapa Anggota Polsek Sugio melakukan pengamanan di tempat tersebut, menjumpai rombongan dari perguruan IKSPI (Kera Sakti) yang ikut keluar, yang mana pada saat itu dari perguruan SH Teratai melakukan demo di Polsek Kedungpring sekira pukul 00.00 WIB ada pengumuman bahwa orang SH Teratai di perbolehkan masuk ke area Polsek Kedungpring untuk melakukan aksi demo, mendengar berita tersebut terdakwa bersama rombongan Pamter bergeser ke Telon Singgang Kecamatan Sugio, setelah sampai terdakwa mendapat informasi ada bentrok di area Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sehingga terdakwa menuju ke lokasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mengambil sepeda Motor Mega Pro warna orange di rumah Sdr.Gatot Subroto di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian sekira pukul 00.20 WIB terdakwa menuju ke Café Clasic, setelah sampai terdakwa memesan kopi kepada Sdr.Andi Rhouf Febriansyah selaku penjaga warung, lalu terdakwa berkata "wes na tutup warunge nko ono arek konvoi lewat"

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di jawab oleh Sdr.Andi Rhouf Febriansyah “*iyo nko sek*” dan saat itu terdakwa melihat Saksi NURHASYIM KHOIRI dan 3 (tiga) temannya yang tidak di kenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam Charger milik saksi korban Mukhamad Saifudin yang berada di warung sebelahnya dengan nama warung SEDULUR KOPI sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr.Gerda Arsendy menghubungi terdakwa untuk mengecek ke Desa Blawi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan apakah ada konvoi sehingga terdakwa langsung berangkat ke arah Desa Blawi Kecamatan Kedungpring dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna orange, dalam perjalanan terdakwa menjumpai rombongan konvoi PSHT dari arah barat kurang lebih 500 (lima ratus) orang sehingga terdakwa ikut bergabung dalam rombongan yang mengarah ke arah timur, setelah sampai di depan warung SEDULUR KOPI dan di depan warung CAFÉ CLASIC Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian dari rombongan konvoi tersebut ada yang meneriaki “*iki warunge arek KS*” (ini warungnya Kera Sakti) kemudian ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang berhenti di depan warung lalu terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang tersebut lari menuju ke arah warung milik saksi korban Mukhamad Saifudin dan ketika terdakwa melihat sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 yang di parkir kemudian oleh terdakwa langsung di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah, lalu di ikuti oleh rombongan konvoi dengan menggunakan potongan kayu dan batu sehingga sepeda motor milik saksi korban Mukhamad Saifudin menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi. Setelah melakukan aksi tersebut selanjutnya terdakwa dan rombongan meninggalkan lokasi menuju ke arah timur rumah Sdr.Gatot Subroto di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Setelah kejadian tersebut, saksi korban Mukhamad Saifudin yang keberatan atas peristiwa tersebut kemudian melapor pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan korban serta tidak ada memberikan biaya ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan (*openlicht*), diartikan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbar*), cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan arti kata tenaga bersama atau secara bersama-sama dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, terdakwa bersama dengan teman-teman dari perguruan PSHT telah melakukan pengerusakan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW milik saksi korban Mukhamad Saifudin;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr.Gerda Arsendy yang beralamat di Dusun Kedungsongo Desa Deketagung Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, setelah berpergian dari Malang. kemudian terdakwa menurunkan barang barangnya, lalu diajak oleh Sdr.Gerda Arsendy melakukan pengamanan di Telon Singgang terkait adanya aksi demo warga PSHT, yang menuntut keadilan di Polsek Kedungpring dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.Gerda Arsendy, sekira pukul 21.30 WIB sampai di Telon Singgang, selanjutnya ke Jalan arah Kedungbulu Desa Moropelang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, setelah sampai terdakwa bersama Sdr.Gerda Arsendy dan beberapa Anggota Polsek Sugio melakukan pengamanan di tempat tersebut, menjumpai rombongan dari perguruan IKSPI (Kera Sakti) yang ikut keluar, yang mana pada saat itu dari perguruan SH Teratai melakukan demo di Polsek Kedungpring sekira pukul 00.00 WIB ada pengumuman bahwa orang SH Teratai di perbolehkan masuk ke area Polsek Kedungpring untuk melakukan aksi demo, mendengar berita tersebut terdakwa bersama rombongan Pamter bergeser ke Telon Singgang Kecamatan Sugio, setelah sampai terdakwa mendapat informasi ada bentrok di area Deketagung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sehingga terdakwa menuju ke lokasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mengambil sepeda Motor Mega Pro warna orange di rumah Sdr.Gatot Subroto di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian sekira pukul 00.20 WIB terdakwa menuju ke Café Clasic, setelah sampai terdakwa memesan kopi kepada Sdr.Andi Rhouf Febriansyah selaku penjaga warung, lalu terdakwa berkata "wes na tutup warunge nko ono arek konvoi lewat" kemudian di jawab oleh Sdr.Andi Rhouf Febriansyah "iyo nko sek" dan saat itu terdakwa melihat Saksi NURHASYIM KHOIRI dan 3 (tiga) temannya yang tidak di kenal oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam Charger milik saksi korban Mukhamad Saifudin yang berada di warung sebelahnya dengan nama warung SEDULUR KOPI sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr.Gerda Arsendy menghubungi terdakwa untuk mengecek ke Desa Blawi Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan apakah ada konvoi sehingga terdakwa langsung berangkat ke arah Desa Blawi Kecamatan Kedungpring dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro warna orange, dalam perjalanan terdakwa menjumpai rombongan konvoi PSHT dari arah barat kurang lebih 500 (lima ratus) orang sehingga terdakwa ikut bergabung dalam rombongan yang mengarah ke arah timur, setelah sampai di depan warung SEDULUR KOPI dan di depan warung CAFÉ CLASIC Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, kemudian dari rombongan konvoi tersebut ada yang meneriaki "iki warunge arek KS" (ini warungnya Kera Sakti) kemudian ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang berhenti di depan warung lalu terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang tersebut lari menuju ke arah warung milik saksi korban Mukhamad Saifudin dan ketika terdakwa melihat sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 yang di parkir kemudian oleh terdakwa langsung di tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga roboh dan kaca depan pecah, lalu di ikuti oleh rombongan konvoi dengan menggunakan potongan kayu dan batu sehingga sepeda motor milik saksi korban Mukhamad Saifudin menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi. Setelah melakukan aksi tersebut selanjutnya terdakwa dan rombongan meninggalkan lokasi menuju ke arah timur rumah Sdr.Gatot Subroto di Desa Gondanglor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Setelah kejadian tersebut, saksi korban Mukhamad Saifudin yang keberatan atas peristiwa tersebut kemudian melapor pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdapat suatu keadaan dimana Terdakwa di muka umum yaitu di depan warung SEDULUR KOPI dan CAFÉ CLASIC di Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan, tempat yang dapat dilihat oleh semua orang, telah melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol H 3913 AAW tahun 2016 milik saksi korban Mukhamad Saifudin, serta merusak warung yang di jaga oleh Saksi Nurhasyim Khoiri sehingga mengakibatkan gelas dalam warung menjadi rusak dan tidak dapat di pakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna orange Nopol S 3295 JAO dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru (*pada saat kejadian pengerusakan dipakai oleh terdakwa*), merupakan barang yang dikenakan pada saat tindak pidana terjadi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW Noka : MH1JFX114GK0956 Nosin : JFXE1092241, merupakan barang yang dirusak pada saat tindak pidana terjadi dan sudah diketahui pemiliknya, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Mukhamad Saifudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah gelas cangkir kopi keadaan pecah dan 1 (satu) buah gelas kaca keadaan pecah, merupakan barang yang dirusak pada saat tindak pidana terjadi dan sudah diketahui pemiliknya, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saudara Andi Rhouf Febriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDY SUNARTO Bin SARIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan tidak dapat digunakan kembali*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna orange Nopol S 3295 JAO;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi korban EDY SUNARTO Bin SARIADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam tahun 2016 Nopol H 3913 AAW Noka : MH1JFX114GK0956 Nosin : JFXE1092241;

Dikembalikan kepada Saksi korban MUKHAMAD SAIFUDIN;

- 3 (tiga) buah gelas cangkir kopi keadaan pecah;

- 1 (satu) buah gelas kaca keadaan pecah;

Dikembalikan kepada Sdr. ANDI RHOUF FEBRIANSYAH;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2023**, **Dr. Maskur Hidayat. S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak. S.H., M.H.**, dan **Satriany Alwi. S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sigit Meinarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Suprayitno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Ishak. S.H., M.H.

Satriany Alwi. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmg